

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI DALAM
TINJAUAN MASLAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ST. SULAIHA
NIM: 105261153320

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **St. Sulaiha**, NIM. 105 26 11533 20 yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat.**" telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,



Dr. Amrath, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **St. Sulaiha**

NIM : 105 26 11533 20

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(
.....)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(
.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(
.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. Sulaiha
NIM : 105261153320
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7E

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya peneliti sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Rajab 1445 H
4 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

ST. SULAIHA
NIM. 105261134220

ABSTRAK

St. Sulaiha, NIM 105261153320, *Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat*, (dibimbing M. Ilham Muchtar dan Rapung)

Zakat profesi menjadi salah satu kasus dalam fikih (hukum Islam) karna al-Qur'an dan Sunnah tidak membahas secara tegas tentang ketentuannya. Sedangkan, ketika ditinjau dari segi maslahat, zakat profesi memiliki tata letak tersendiri namun sampai saat ini, zakat profesi masih kontroversial dikalangan ulama sehingga penulis berusaha membedah dan memahami kontroversi ini serta menimbanginya dari perspektif kemaslahatan yang ada. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 1) kedudukan zakat profesi dalam fikih Islam dan 2) analisis hukum Islam terhadap zakat profesi dalam tinjauan maslahat.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), dimana data penelitian berfokus pada studi naskah dan teks yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian baik primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) zakat profesi dalam fikih Islam disyariatkan berdasarkan beberapa dalil umum dan penjelasan serta penelusuran terhadap Ijtihad sahabat, baik dalam bentuk *Ijma' shahabi* (keepakatan umum sahabat) maupun *Qaul Shahabi* (pendapat seorang sahabat). 2) Adapun zakat profesi dalam tinjauan maslahat yaitu sebagai sebuah sarana yang sangat efektif untuk memberdayakan kesejahteraan umat dan memenuhi misi sosial yang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna sehingga sangat penting dalam penerapan dan penetapannya.

Kata kunci: Analisis, Hukum, Zakat, Profesi, Maslahat

الملخص

ستي سوليحا، الرقم الجامعي 105261153320، تحليل القانون الإسلامي لزكاة الحرفة من منظور المصلحة، (تحت إشراف م. إلهام مختر ورابونغ)

تعتبر زكاة الحرفة حالة مثيرة في الفقه الإسلامي نظرًا لعدم تناول القرآن والسنة بصورة صريحة قواعدها. من جانب المصلحة، تمتلك زكاة الحرفة ترتيبًا خاصًا، ولكنها لا تزال مثار جدل بين العلماء. يحاول الكاتب تحليل وفهم هذا الجدل وتقييمه من منظور المصلحة القائمة. يهدف هذا البحث إلى معرفة (1) موقف زكاة الحرفة في الفقه الإسلامي و(2) تحليل القانون الإسلامي لزكاة الحرفة في سياق المصلحة.

استخدمت طريقة البحث النوعي (library research) في هذا البحث، حيث تركز بيانات البحث على دراسة المخطوطات والنصوص المستمدة من مختلف الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث، سواء كانت أولية أو ثانوية. أظهرت نتائج هذا البحث أن (1) زكاة الحرفة في الفقه الإسلامي مرخص بها بناءً على بعض الأدلة العامة والشروحات والبحث في إجتهدات الصحابة، سواء في شكل إجماع شهابي (اتفاق عام للصحابة) أو قول شهابي (رأي صحابي). (2) أما زكاة الحرفة من وجهة نظر المصلحة، فهي وسيلة فعّالة لتمكين رفاة الأمة وتحقيق المهمة الاجتماعية التي تحمل مفهومًا كاملاً للحياة (منهج الحياة)، وبالتالي فهي ذات أهمية بالغة في تنفيذها وتحديدها.

كلمات مفتاحية: تحليل، قانون، زكاة، حرفة، مصلحة

ABSTRACT

St. Sulaiha, Student ID 105261153320, Islamic Legal Analysis of Professional Zakat in the Perspective of Maslahat, (supervised by M. Ilham Muchtar and Rapung)


Professional Zakat has become a case in Islamic jurisprudence (fiqh) because the Quran and Sunnah do not explicitly discuss its regulations. However, when examined from the perspective of benefits (maslahat), Professional Zakat has its own structure. Nonetheless, to date, Professional Zakat remains controversial among scholars, prompting the author to dissect and understand this controversy and weigh it from the perspective of existing benefits. This paper aims to determine 1) the position of Professional Zakat in Islamic jurisprudence and 2) conduct a legal analysis of Professional Zakat in the context of benefits.

The research method used is library research, where the research data focuses on the study of manuscripts and texts obtained from various relevant literature on the research topic, both primary and secondary.

The results of this research indicate that 1) Professional Zakat in Islamic jurisprudence is mandated based on several general pieces of evidence and explanations, as well as exploration of the Ijtihad of the companions, both in the form of Ijma' shahabi (consensus of the companions) and Qaul Shahabi (opinion of a companion). 2) As for Professional Zakat in terms of benefits, it serves as a highly effective means to empower the well-being of the community and fulfill a social mission that brings a concept of a perfect life (manhaj al-hayah). Therefore, its implementation and determination are crucial.

Keywords: Analysis, Law, Zakat, Profession, Benefits

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah sang maha pemurah lagi maha agung atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisi Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah saw. Kekasih Allah yang menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia sepanjang masa.

Tiada tujuan tanpa usaha. Alhamdulillah dengan keyakinan dan kesungguhan untuk terus berikhtiar menyelesaikan tugas dan kewajiban, akhirnya sampai pada titik penyelesaian skripsi. Namun, segala hasil dan pencapaian yang diperoleh tak lepas dari kasih dan dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil.

Ucapan terimakasih tak terhingga peneliti haturkan kepada orang tua tercinta ayahanda (almarhum) H. Jibuha dan ibunda Rostina serta keempat kakak laki-laki saya yang telah memberikan dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga. Kemudian, ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan wakil rektor I, II, III, IV beserta jajarannya.

2. Syeikh Muhammad bin Muhammad Thayyib Khoory selaku pendiri Ma'had Al-Birr dan donatur AMCF
3. Ibu Dr. Aminah, S. Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
4. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Ustadz Rapung, Lc., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi.
7. Ustadz Zainal Abidin, S.H.,M.H sebagai orang tua kedua dan seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada penulis saerta seluh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S1
8. Sahabat seperjuangan Putri Nurjihad dan seluruh teman-teman yang telah kebersamai penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazaa.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca guna menambah pengetahuan dan wawasan keislaman. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 8 Januari 2024
Penulis

St. Sulaiha
NIM. 105261153320



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MULAKHAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian	6
3. Jenis dan Sumber Data	6
4. Metode Pengumpulan Data	7
5. Metode Analisis Data.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

A. Zakat	9
1. Defenisi Zakat	9
2. Dasar Hukum Zakat	12
3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	15
4. Macam-macam Zakat	18
5. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati	20
B. Zakat Profesi	21
1. Pengertian Zakat Profesi	21
2. Ketentuan Zakat Profesi	23
a. Syarat dan nishab zakat profesi	23
b. Tata cara pengeluaran zakat	24
c. Profesi yang dizakati	25
d. Syarat umum diwajibkannya zakat	27
C. Maslahat	28
1. Defenisi Maslahat	28
2. Macam-macam Maslahat	29
3. Dalil tentang Maslahat	31
BAB III KEDUDUKAN ZAKAT PROFESI DALAM FIKIH ISLAM	33
A. Zakat Profesi dalam Fiqih Islam	33
B. Dasar Hukum Zakat Profesi	35
1. Al-Qur'an	35
2. Sunnah	38

3. Ijtihad Sahabat.....	39
4. Qiyas	39
5. Pandangan Fuqaha	40
C. Khilafiyah Zakat Profesi	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN MASLAHAT	52
1. Penerapan Kaidah Maslahat dalam Zakat Profesi.....	54
2. Hikmah Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
Kesimpulan.....	60
Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur tata cara hidup sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Setiap individu yang memeluk agama Islam diwajibkan untuk mengatur seluruh aspek hidupnya sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹ Malik bin Anas meriwayatkan dalam kitabnya *al-Muwatta'* sebuah hadis dari Rasulullah saw yang memberikan jaminan keselamatan dunia dan akhirat bagi setiap Muslim yang menjadikan kedua sumber hukum tersebut sebagai pedoman dan prinsip hidup. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ²

Artinya:

Dari Kasir bin 'Abdillah bin 'Amru bin 'Auf dari ayahnya, dari kakeknya berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya kalian tidak akan tersesat selamanya, keduanya adalah al-Qur'an dan Sunnahku.

Sementara itu, syariat Islam secara menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, alam, dan sesama manusia. Kehidupan sosial dan keagamaan terutama orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia tidak dapat dilepaskan dari konsep saling membantu antar sesama. Zakat, sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam kerangka hukum Islam yang memegang peran penting. Pembahasan tentang zakat tidak dapat terlepas dari konsepsi zakat menurut ajaran Islam, karena zakat merupakan salah

¹ Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 254.

² Malik bin Anas, *al-Muwatta'* (Cet. I; Damaskus: Muassasatu al-Risalah Nasyirun, 2013), h. 688.

satu pilar utama dalam rukun Islam. Hal ini dikemukakan karena perintah zakat bukan hanya sebagai praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, melainkan juga dimensi sosial. Sebagaimana Allah swt. menegaskan dalam QS. Al-iImran/3: 133-134,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik.³

QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah swt, sedangkan manusia bertindak sebagai pengelola dan pemakai yang harus bertanggung jawab atas pengelolaannya di akhirat. Harta dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan pada setiap pengeluarannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab dan telah

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 89.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 22.

mencapai satu tahun kepemilikan diwajibkan membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal.⁵ Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad saw zakat hanya mencakup sektor pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak, dan rikaz pada masa Nabi Muhammad saw. Namun, dengan berkembangnya ekonomi, sumber zakat pun berkembang, seperti zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji, honorarium, atau pendapatan lainnya yang telah mencapai nisab, dikenal sebagai zakat profesi.⁶

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada penghasilan para pekerja berdasarkan profesi mereka. Istilah ini termasuk kategori baru dalam fikih Islam, karena dalam kitab-kitab klasik fikih yang disebut kitab kuning, tidak secara spesifik membahas tentang zakat profesi seperti yang dikenal saat ini. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, zakat profesi berasal dari zakat maal, dan istilah ini muncul sebagai hasil ijtihad dari para mujtahid atau ulama kontemporer dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan yang dianggap isu baru termasuk zakat profesi.

Zakat profesi menjadi salah satu kasus dalam fikih (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan.

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), hlm. 2.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 15.

Di antara aspek terpenting dalam syariat Islam adalah (*maqasid al-syari'ah*) tujuan dari syariat itu sendiri yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan ini merupakan keinginan fitrah dan hak asasi manusia, yang mana keduanya merupakan landasan atau rujukan utama dalam penetapan hukum dan pemutusan perkara oleh para pakar fikih Islam. Prinsip ini bukanlah berasal dari rekayasa para ahli fikih melainkan bersumber dari pokok ajaran Islam itu sendiri yaitu bersumber dari wahyu.⁷

Maslahat adalah *al-faidah* yang berarti faidah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.⁸ Maslahat juga merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw, sahabat, tabi'in dan para ulama mujtahid. Meskipun sebagian ulama tidak menggunakan metode ini, namun mayoritas ulama dapat menerima kaidah metode ini dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Karena, berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i baik dalam al-Qur'an ataupun dalam hadis, para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syariah adalah untuk kemaslahatan.⁹

Sehingga ditinjau dari perspektif kemaslahatan, zakat profesi memiliki tata letak tersendiri memiliki peran penting pada kemaslahatan umat. Meskipun masih kontroversial di kalangan ulama, penulis berusaha membedah menyelidiki dan memahami kontroversi ini serta menimbanginya dari perspektif kemaslahatan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk memaparkan dan

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 25.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 789.

⁹ Asriaty, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer*, Madania, vol. 19 no. 1 (Juni 2015), h. 119-120. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania> (Diakses 3 Januari 2020)

mengkaji tentang **Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kedudukan Zakat Profesi dalam Fikih Islam?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan Zakat Profesi dalam Fikih Islam
2. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dapat digunakan sebagai informasi dan acuan dalam menambah wawasan peneliti tentang Zakat Profesi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang zakat profesi, masalah, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Metodeologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip norma atau ajaran agama Islam. Dalam hal ini, penelitian mengambil sumber informasi utama dari kitab-kitab fiqh, yang merupakan kumpulan aturan hukum Islam. Pendekatan ini memandang kitab-kitab fiqh sebagai landasan utama untuk menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep zakat profesi serta untuk memahami kedudukannya dalam kerangka ajaran Islam.

3. Jenis sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹⁰ Dalam konteks ini, sumber data primer adalah rujukan yang diambil langsung dari kitab-kitab fiqh yang menjadi fokus penelitian. Informasi dan panduan hukum Islam terkait zakat profesi diambil secara langsung dari sumber-sumber primer ini.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung.¹¹ Dalam

¹⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87.

¹¹ Zaifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

penelitian ini, sumber data sekunder melibatkan penggunaan referensi dari berbagai karya lain, seperti buku-buku, jurnal, tesis, dan artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer, serta untuk memperkaya analisis dan interpretasi dalam konteks zakat profesi dalam hukum Islam.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah library research. Library research merupakan suatu pendekatan yang menggunakan literatur sebagai sumber utama untuk mengumpulkan data. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai metode pengumpulan data ini:

a. Pengumpulan Data dari Literature:

Metode ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber literature yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian. Literature yang dimaksud mencakup kitab-kitab fiqh sebagai sumber data primer, serta buku-buku, jurnal, tesis, dan artikel sebagai sumber data sekunder.

b. Analisis dan Sistematika Data:

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menelaah dan memahami setiap informasi yang diperoleh. Data kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dan disajikan secara sistematis dalam penelitian.

5. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu *content analysis* dengan mengumpulkan, memahami dan mengolah data yang diperoleh.¹² Berikut adalah rincian metode analisis data yang digunakan:

- a. Pengumpulan Data: Data yang diperoleh melalui library research dari berbagai literatur, baik primer (kitab-kitab fiqih) maupun sekunder (buku, jurnal, tesis, artikel), menjadi dasar untuk analisis.
- b. Teknik Content Analysis: Penggunaan teknik content analysis melibatkan proses pengumpulan, pemahaman, dan pengolahan data. Dalam hal ini, fokus pada menganalisis konten atau isi dari sumber-sumber data untuk memahami dan mengidentifikasi pola-pola, tema, atau konsep terkait zakat profesi dalam hukum Islam.
- c. Proses Editing Data: Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses editing untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis berkualitas dan dapat memberikan informasi yang akurat.
- d. Analisis atau Kajian Data: Data kemudian dijelaskan dan dianalisis secara menyeluruh. Hal ini melibatkan pembacaan ulang terhadap data, mengidentifikasi pola-pola utama, dan mengeksplorasi hubungan antara berbagai konsep terkait zakat profesi dalam konteks hukum Islam.
- e. Kesimpulan: Analisis yang telah dilakukan menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup ringkasan temuan, interpretasi hasil analisis, dan jawaban terhadap pertanyaan atau tujuan penelitian.

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ed. 1, Yogyakarta: Rake Sarasisn, 1996), h. 49.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Defenisi Zakat

Zakat berasal dari kata زكاة *zakā* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.¹³ Ditinjau dari segi bahasa, berarti *nama'* kesuburan, *thaharah* kesucian, *barakah* keberkahan, dan berarti juga *tazkiyah* mensucikan.¹⁴ Zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan yang lainnya.¹⁵ Zakat dalam Bahasa Arab memiliki beberapa makna yaitu:

Pertama, zakat bermakna *at-thahuru* yang artinya mensucikan atau membersihkan. Makna ini menekankan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah swt. akan membersihkan dan mensucikannya, baik pada harta maupun jiwa.

Kedua, zakat bermakna *al-barokatu* yang artinya berkah. Makna ini menjelaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih.

Ketiga, zakat bermakna *an-namuw* yang artinya tumbuh dan berkembang.

¹³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

¹⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. 10; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 3.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1822.

Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan (atas izin Allah) akan selalu tumbuh dan terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan dan dipenuhi kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna *as-shalahu* yang artinya beres atau terselesaikan. Bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres atau terselesaikan persoalannya dan jauh dari masalah.¹⁶ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat berkaitan dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. at-Taubah ayat 103 dan ar-Ruum ayat 39 sebagai berikut:¹⁷

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁸

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”¹⁹

Secara istilah para ulama memberikan definisi berbeda-beda. Di antaranya

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Pedoman Penyuluhan Zakat, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 29

¹⁷ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, cet-1, 2002), h. 7

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 279

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 588

pengertian zakat menurut Al-Mawardi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat tertentu pula.²⁰ Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²¹ Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.²² Secara terminologi, zakat adalah sebagian kadar harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.²³

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi syarat nishab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini terus tumbuh dan berkembang menjadi investasi, suci, dan penuh berkah. Sehingga sifat-sifat ini tumbuh, suci, berkembang, dan penuh keberkahan adalah makna dasar dari zakat.²⁴

Zakat dari segi istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan

²⁰ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut Lebanon: Daar Kitab Al-Ilmiyah, tth)

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006), h. 34.

²² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 13

²³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 157

²⁴ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.

mendapatkannya.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa, zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nishobnya, dan dikeluarkan dengan jumlah tertentu serta diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dihubungkan dengan kewajiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dan memiliki tingkat penting yang sama dengan kewajiban shalat dalam ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah yang wajib ditunaikan. Hal tersebut ditekankan dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²⁶

Ayat ini menyoroti dimensi spiritual dan sosial dari zakat, menekankan bahwa tujuan zakat tidak hanya terbatas pada pemberian materi, tetapi juga pada pemurnian jiwa dan hubungan sosial yang lebih baik. Ambillah Zakat:

²⁵ Didiek Ahmad Supadie, dkk, Studi Islam II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 159

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 279

Menunjukkan perintah untuk mengumpulkan zakat dari harta mereka. Membersihkan dan Mensucikan Mereka: Zakat bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan jiwa penerima zakat. Ini berkontribusi pada pembersihan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berdoa untuk Mereka: Memerintahkan untuk berdoa bagi mereka yang menerima zakat. Doa ini diharapkan memberikan ketentraman jiwa kepada penerima zakat.

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁷

Ayat ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat dan memberikan panduan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat.

Firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

”Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”²⁸

²⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 269-270

²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 9

Ayat ini menegaskan pentingnya kewajiban menunaikan zakat sebagai kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.

b. Hadis

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ²⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa nabi shallallohu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman. Ia meneruskan hadis tersebut dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” Muttafakun ‘alaih dan lafadznya menurut Bukhari.”

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقَى النَّصْحِ الْعَشْرُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَا يُبِي دَاوُدَ: أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا نَصَفُ سُقِيَ بِالسَّوَالِي أَوْ النَّصْحِ نَصْفُ الْعَشْرِ)³⁰

Artinya:

”Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”

²⁹ Kitab Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam, hadits 1, hal. 125

³⁰ Kitab Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam, hadits 1, hadits 6, hal. 127

Hadis-hadis ini memberikan penekanan pada pentingnya membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban seorang Muslim.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah lain disebut delapan ashnaf, mereka adalah:

a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang memiliki sedikit dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhannya. Adakalanya memiliki seribu dirham maka termasuk dalam golongan miskin, namun adakalanya hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan maka tergolong berkecukupan. Dari literatur lain, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilan dari usahanya tidak mencukupi.³¹

³¹ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), h. 42

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun. Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana diambil Asnaini, 'amil adalah orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan sebagainya.³²

c. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman, takwa dan sebagai dakwah bagi setiap umat.³³

d. Riqab

Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan Riqab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Dua pendapat diatas, tercakup dalam Q.S at-Taubah ayat 60-61.

³² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 54

³³ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 37

e. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah berasal dari kata jama' dari kata mufrad *algharimu*, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang adalah seorang kurang mampu yang memilih berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk perbuatan maksiat, maka tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila telah bertobat. Dan apabila yang berhutang tersebut tergolong orang yang kaya atau berkecukupan, maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang.³⁴

f. Fii Sabilillah

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan Islam dalam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti guru mengaji, guru madrasah/sekolah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan. Ibnu 'Abidin mengatakan bahwa "tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan yang menuju pada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.³⁵

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar ilmu agama dan ilmu umum yang tidak mendapatkan dukungan dana atau bantuan dari pemerintah, atau

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 5

³⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 59

mendapatkan namun tidak mencukupi kebutuhan masa pembelajaran tersebut.³⁶ Ibnu sabil yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam.³⁷ Menurut golongan As-Syafi'iyah, Ibnu Sabil ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau memberi hutang.

Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.³⁸

4. Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Sebagaimana dalam pengertian dibawah ini:³⁹

a. Zakat Fitrah

Fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan

³⁶ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 38

³⁷ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, (2016), hal. 257-261

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 60

³⁹ Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 172

fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran- kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya.⁴⁰ Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi wajib untuk dilakukan setiap muslim sebagai tanda syukur kepada Allah swt.⁴²

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8kg.⁴³

b. Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah mencapai nishab (ambang batas kekayaan tertentu) dan telah dimiliki selama setahun penuh. Zakat mal mencakup berbagai jenis kekayaan, seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Dalam konteks agama Islam, zakat mal merujuk pada kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada orang-

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 126

⁴¹ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 43

⁴² Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hal. 45

⁴³ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hal. 47

orang yang membutuhkan. Prinsipnya adalah membersihkan kekayaan seseorang dari sifat kikir, rakus, dan keserakahan.⁴⁴ Adapun syarat zakat maal adalah:⁴⁵

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama.
- 2) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- 3) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
- 4) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- 6) Bebas dari hutang.

5. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati

a. Binatang Ternak

Binatang ternak amat banyak bentuk dan dan macamnya. Namun, tidak semua terkena wajib zakat. Binatang ternak yang terkena wajib zakat yaitu sapi, kambing, kerbau, dan unta.

b. Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (setara 85 gr emas murni), dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gr perak).⁴⁶ Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak

⁴⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

⁴⁵ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 49

⁴⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), h. 29

sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000 maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar: $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500.40$

c. Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buahbuahan, sayuran, daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.⁴⁷

d. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan madzhab Hambali. Menurut madzhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%.⁴⁸

B. Zakat profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Pengertian profesi adalah sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian

⁴⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), h. 18

⁴⁸ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 55

(keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu.⁴⁹ Sementara di negara-negara Arab modern, kosakata profesi dan atau profession diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab yaitu;

- a) *Al-Mihnah* (sering digunakan untuk merujuk pada pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak). Oleh karena itu, mereka yang berprofesi disebut sebagai *almihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*, termasuk di antaranya pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan (bidang hukum, manajemen, pemasaran), pekerja kantoran, dan sejenisnya.
- b) *Al-Hirfah* (lebih umum digunakan untuk merujuk pada jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot), seperti para pengrajin, pande besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit dalam konfeksi, buruh bangunan, dan sebagainya. Mereka ini disebut sebagai *ashab al-hirfah* (tukang). Hal menariknya, kata benda yang berasal dari *al-hirfah* ini, yaitu *al-muhtarifun*, terkadang juga digunakan untuk menyebut kelompok profesional. Sebagai contoh, pesepak bola profesional dapat disebut sebagai *al-laiba muhtarif* (pemain profesional).⁵⁰

Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan dan profesi seseorang. Ini mencakup pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, baik itu dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain, berkat keahlian tangan atau pikiran (profesional), maupun pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, atau individu, dengan menerima upah sebagai imbalan, baik melalui keterampilan tangan, kecerdasan pikiran, atau keduanya. Pendapatan dari jenis pekerjaan

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1216.

⁵⁰ Abdullah Syarifuddin, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003).

tersebut, seperti gaji, upah, atau honorarium, dikenai zakat apabila telah mencapai nisab dan telah melewati masa haul, dan pada saat itu, zakat profesi harus dibayarkan.⁵¹

Secara umum, menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan mampu menghasilkan pendapatan atau uang dalam jumlah yang relatif banyak, dengan cara yang sah dan mudah, baik melalui penerapan keahlian khusus maupun tidak. Sementara menurut pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh secara halal, yang bisa berupa upah, honorarium, atau gaji, dan diterima melalui jalan yang sah.⁵²

2. Ketentuan Zakat Profesi

a. Syarat dan nishab zakat profesi

Dalam peraturan zakat profesi, terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan untuk menetapkan nishab, kadar, dan waktu penyaluran zakat profesi. Keputusan ini bergantung pada penggunaan qiyas (analogi) yang dilakukan:

Pertama, jika kita melakukan analogi dengan zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu penyalurannya akan serupa dengan zakat emas dan perak. Nisabnya setara dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2.5%, dan waktunya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika kita merujuk pada zakat pertanian, maka nishabnya setara dengan 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 5%, dan zakat dikeluarkan setiap kali mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

⁵¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h. 459.

⁵² Ikbal Baidowi, *Zakat Profesi Zakat Penghasilan*, (Tazkiya 19.01, 2018), h. 40-54.

Ketiga, jika kita melakukan analogi dengan zakat tambang, maka zakatnya sebesar 20% tanpa adanya nishab, dan dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan dari tambang.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima upah, dengan merujuk pada zakat pertanian yang tidak menggunakan konsep haul, sehingga zakat profesi dihitung berdasarkan waktu menerima upah setelah dikurangi kebutuhan pokok. Namun, terkait jumlahnya, dikaitkan dengan nilai perak sehingga kadar zakatnya ditetapkan sebesar 2.5%. Pendapatan dari profesi ini cenderung lebih dominan dalam bentuk uang seperti upah atau hadiah, sementara emas dan perak memiliki nilai yang mendekati. Oleh karena itu, dengan mata uang modern yang cenderung mengikuti fluktuasi harga emas, nisab zakat profesi diatur dengan merujuk pada ketentuan zakat emas, dan sejalan dengan peraturan yang menetapkan kewajiban zakat sebesar 2.5% untuk subjek zakat profesi.

b. Tata cara pengeluaran zakat

Menurut Al-Zuhri, seseorang diharuskan membayar zakat setelah memperoleh penghasilan sebelum melakukan belanja pada bulan kewajiban zakat atau dapat juga zakat dikeluarkan bersamaan dengan kekayaan lain pada bulan zakat jika seseorang tidak berniat untuk menggunakan uang penghasilannya tersebut untuk belanja.

Sedangkan menurut Makhul, jika seseorang memiliki kekayaan lain selain penghasilan, maka boleh membayar zakatnya pada bulan zakat. Namun, bagi seseorang yang tidak memiliki kekayaan lain, zakat bisa dikeluarkan pada saat memperoleh penghasilan tanpa menunggu bulan zakat. Pendapat ini memberikan

⁵³ Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 96-97.

kemudahan bagi orang yang memiliki kekayaan tambahan dan memberikan beban yang lebih berat bagi mereka yang hanya memiliki penghasilan tersebut.⁵⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib dikenai zakat, sebagaimana disampaikan oleh Zuhri dan Auza'i. Pengeluaran zakat dapat dilakukan segera setelah menerima penghasilan, terutama untuk mereka yang tidak memiliki kekayaan lain yang mencapai nisab pada masa wajib zakat tertentu. Alternatifnya, zakat bisa ditunda hingga batas setahun bersamaan dengan kekayaan lainnya, asalkan tidak ada kekhawatiran penghabisan penghasilan tersebut. Namun, jika ada kekhawatiran bahwa penghasilan itu akan habis, maka zakat harus dikeluarkan segera. Meskipun penghasilan tersebut digunakan untuk pengeluaran, zakat tetap menjadi tanggung jawab individu tersebut. Jika penghasilan tidak mencapai nisab, pendapat Makhul diambil, yaitu bahwa zakat harus dikeluarkan dari kekayaan yang telah mencapai bulan wajib zakat.

Harta yang digunakan untuk nafkah diri dan tanggungan keluarga tidak dikenai zakat, dan jika tidak memiliki harta lain, zakat harus dikeluarkan pada waktu tertentu. Jika penghasilan tidak mencapai nisab, zakat tidak wajib dikeluarkan hingga mencapai nisab bersamaan dengan kekayaan lain yang memenuhi syarat zakat pada saat itu, dan masa hitungnya dimulai sejak saat tersebut.⁵⁵

c. Profesi yang di Zakati

Bentuk penghasilan yang paling umum pada era saat ini adalah yang diperoleh melalui pekerjaan dan profesi. Ada dua jenis pekerjaan yang

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2004), h. 484-485.

⁵⁵ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, (Gema Insani, 1995)

menghasilkan pendapatan:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, bergantung pada keahlian tangan atau otak. Pendapatan yang dihasilkan melalui cara ini seringkali dikategorikan sebagai penghasilan profesional, mencakup pendapatan dari profesi seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu, dengan mendapatkan imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium. Pendapatan dari jenis pekerjaan ini dapat berasal dari berbagai keahlian, baik melalui penggunaan tangan, otak, atau kombinasi keduanya.⁵⁶

Menurut mazhab Hanafi, nisab cukup terpenuhi pada awal dan akhir tahun, tanpa harus ada pada pertengahan tahun. Prinsip ini harus diperhatikan dalam menentukan kewajiban zakat terhadap hasil penghasilan dan profesi. Hal ini bertujuan untuk memastikan dengan jelas siapa yang dianggap kaya dan siapa yang dianggap miskin. Prinsip ini khususnya berlaku untuk pekerja profesional, di mana penghasilan mereka cenderung tidak konsisten sepanjang tahun.⁵⁷ Saat ini, yang perlu dicari adalah penemuan hukum yang pasti mengenai pendapatan.

Ketika kita memperhatikan aspek-aspek penting, seperti klasifikasi zakat untuk pendapatan, profesi, dan kekayaan non-dagang, hal ini menjadi penting untuk menetapkan kriteria zakat yang sesuai. Dengan demikian, alur pengeluaran zakat antara zakat profesi dan zakat penghasilan dapat ditetapkan secara jelas.

⁵⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 56.

⁵⁷ Wahab Al-Juhairi, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 45.

d. Syarat-syarat umum diwajibkannya zakat

- 1) Islam, zakat pada umumnya menjadi kewajiban bagi orang-orang Islam dan tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw kepada Muaz bin Jabal ra., yang menyatakan bahwa Muaz tidak diajarkan untuk menyerukan penduduk Yaman untuk membayar zakat sebelum mereka memeluk Islam.
- 2) Merdeka, zakat diwajibkan bagi mereka yang merdeka.
- 3) Mencapai nisab, harta harus mencapai nisab atau jumlah tertentu.
- 4) Tetap dalam nisab berarti bahwa nisab harta tersebut menjadi milik orang yang berhak mengeluarkan zakat, atau dengan kata lain, dalam harta tersebut tidak terdapat harta lain yang dimiliki.
- 5) Melewati satu tahun /haul.

Zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok-kelompok yang spesifik. Kelompok-kelompok ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 60:⁵⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksa.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Roqib, *Mengenal Mustahiq, 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat*, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/> (30 Januari 2023, 09.27)

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019), h. 269-270.

C. Maslahat

1. Defenisi Maslahat

Kata maslahat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai sesuatu yang membawa kebaikan atau keselamatan.⁶⁰ Adapun pengertian masalah dalam bahasa arab adalah *al-faidah* yang memiliki arti faidah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.⁶¹ Hal ini bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Dengan pengertian yang jelas, dapat dipahami bahwa masalah mursalah di sini adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan dasar hukum yang didasarkan pada kemaslahatan bersama, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an atau Hadis mengenai validitas atau ketidakvaliditasnya.

Hukum Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia, yaitu untuk mencegah timbulnya kerusakan dan mencapai manfaat. Namun, perlu diingat bahwa kemaslahatan atau manfaat manusia dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang dianggap bermanfaat pada saat tersebut.

Kemaslahatan bersifat relatif dan mengharuskan terjadinya perubahan ketika manusia, lingkungan, dan situasi menginginkan perubahan, sesuai dengan prinsip. Mayoritas intelektual Islam berpendapat bahwa masalah dapat digunakan sebagai dasar hukum selama tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang mengaturnya, atau tidak ada *ijma'* (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi), dan *istihsan*.⁶² Artinya, ketika suatu peristiwa membutuhkan penyelesaian status

⁶⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 993.

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 789.

⁶²Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. (Al-'Adalah XII, 2014), h. 66.

hukumnya, intelektual hukum Islam pertama-tama harus mencari dan mengidentifikasi dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika hukumnya ditemukan, maka harus diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut. Jika tidak ditemukan, langkah berikutnya adalah mencari apakah ada konsensus ulama mengenai hal tersebut. Apabila konsensus ulama tidak ditemukan, maka metode qiyas digunakan dengan menganalogikan peristiwa tersebut dengan yang sejenis. Jika qiyas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka diterapkan metode istihsan. Terakhir, jika istihsan tidak memadai, maka digunakan pendekatan masalah mursalah.

2. Macam-macam Maslahat

Para ahli menyatakan bahwa maslahat dapat dibagi berdasarkan beberapa perspektif atau tinjauan.⁶³ Pertama, dalam perspektif prioritas para ahli membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Dharuriyah*, merupakan kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Terdapat lima kemaslahatan ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima kemaslahatan ini dikenal sebagai *al-Mashalih al-Khamsah*.
- b. *Mashlahah al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan pokok sebelumnya, berupa kemudahan untuk mempertahankan dan menjaga kebutuhan dasar manusia. Contohnya, dalam bidang ibadah, memberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang bepergian, sementara dalam mu'amalah (urusan dunia) diizinkan berburu dan mengonsumsi makanan yang baik.

⁶³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 8-12.

- c. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, merupakan kemaslahatan pelengkap yang berupa keleluasaan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melaksanakan ibadah-ibadah sunah sebagai tambahan, dan berbagai cara untuk membersihkan najis dari tubuh manusia.

Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya. Hal ini dapat dibedakan menjadi:

- a. *Maslahah al-'Ammah*, adalah kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Ini tidak berarti untuk semua orang, melainkan bisa juga untuk kepentingan sebagian besar atau mayoritas umat.
- b. *Maslahah al-Khashashah*, merupakan kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang terjadi, misalnya terkait dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dianggap telah hilang.

Ketiga, tinjauan dari segi kemungkinan perubahan atau ketidakberubahannya, Mushtafa al-Syalabi⁶⁴ membaginya menjadi dua kategori yaitu:

- a. *Maslahah al-Tsubitsh*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, merupakan kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini terkait dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan.

⁶⁴ Al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkham*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), hal. 281-282.

Keempat, tinjauan dari segi keberadaan masalah⁶⁵ menurut syara' dapat dibagi menjadi:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, merujuk pada kemaslahatan yang didukung oleh hukum syara' Islam, baik berasal dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ini berarti terdapat dalil khusus yang mendukung bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak atau dibatalkan oleh syara' hukum Islam, karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

3. Dalil tentang Maslahat

- a. Surah al-Baqarah: 2/ 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁶⁶

Abdul Rahman al-Sa'di menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya dengan menurunkan syariat yang mengandung kemudahan dan maslahat yang sesuai dengan kondisi zaman.⁶⁷

⁶⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973)

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 37

⁶⁷ Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Qassim-Buraidah: *Dar Isdak al-Mujtama*, 1995), h. 83.

b. Dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله⁶⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: seluruh makhluk yang ada adalah hamba Allah, dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak kontribusinya kepada makhluk Allah yang lainnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (masalah al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya yang menjadi *maqasid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁶⁹

Dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa al-Maslahah merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat tepat untuk merespon, menyikapi, dan menjawab permasalahan Islam kontemporer, sehingga umat Islam tetap eksis dalam mewarnai perjalanan sejarah umat manusia dengan prestasi-prestasi besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal zakat dan sejenisnya.

⁶⁸ Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Vol. 9 (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2003), h. 521.

⁶⁹ Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Dar Al-Hadis, 2006), h. 2-

BAB III

KEDUDUKAN ZAKAT PROFESI DALAM FIKIH ISLAM

A. Zakat Profesi dalam Fikih Islam

Zakat profesi, sebagai alat fiskal dalam konteks Islam, menunjukkan potensi yang sangat besar. Jika dikelola dengan efisien, zakat profesi mampu menjadi sumber dana yang signifikan, berfungsi sebagai pendorong utama untuk memberdayakan ekonomi umat dan mencapai pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kontribusi ini diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.⁷⁰

Pembayaran zakat profesi diimplementasikan sebagai manifestasi prinsip keadilan dalam ajaran Islam terkait distribusi, karena pendapatan yang diterima oleh pegawai, karyawan, dokter, dan profesi lainnya cenderung tinggi dan sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Seiring berkembangnya kegiatan penghasilan dari waktu ke waktu, pendapatan tersebut dapat melampaui kebutuhan yang cukup. Aturan dalam ajaran Islam bukan hanya bersifat adil bagi seluruh umat manusia, tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia sepanjang sejarah.⁷¹

Kekayaan dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dimaksudkan untuk digunakan untuk kebaikan. Amanah, dalam perspektif seorang Muslim, diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep amanah ini mendorong seorang Muslim untuk bersikap bijaksana dalam mengelola kekayaannya.

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, *Ekonomi Islam*, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 211.

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Press. 2002), h. 95-96.

Tujuannya adalah agar kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim dapat menjadi berkah bagi masyarakat di sekitarnya.⁷²

Dengan mempertimbangkan bahwa nilai-nilai Islam menjadi faktor internal yang signifikan dalam rumah tangga seorang Muslim, perlu dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus didasarkan pada legalitas halal-haram. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menentukan bagaimana seorang Muslim menjalankan proses distribusi pendapatannya. Dalam konteks ini, Islam tidak dapat menerima distribusi pendapatan yang berasal dari sumber yang haram. Instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga Muslim juga dipengaruhi oleh aspek hukum, baik yang bersifat wajib maupun Sunnah. Berbeda dengan ajaran ekonomi lainnya, ajaran Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenali skala prioritas yang ketat. Terkait kewajiban zakat, Islam menetapkan persyaratan khusus pada aset yang wajib dikenakan zakat dalam kepemilikan aset, prioritas utama dalam distribusi (pengeluaran) adalah kebutuhan keluarga. Jika masih ada surplus, pembayaran hutang menjadi prioritas berikutnya karena nabi menyatakan bahwa menunda pembayaran hutang dianggap sebagai tindakan zalim. Keistimewaan Islam tercermin dalam larangan meminta tingkat pengembalian tertentu (return) dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Di sisi lain, Islam melarang menunda pembayaran utang saat ada surplus karena menunda pengembalian utang dianggap sama-sama zalim. Ini mencerminkan keindahan ajaran Islam dalam mengatur distribusi pendapatan dengan prinsip keadilan dan

⁷² Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, *Ekonomi Islam*, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 135.

keseimbangan.⁷³

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

1. Al-Qur`an

Landasan hukum zakat profesi bermula dari interpretasi teks Umar Bin Khattab dalam Q.S al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁷⁴

Ayat ini menguraikan pembagian harta rampasan perang yang diperoleh oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Hanya sebagian kecil dari harta tersebut yang diperuntukkan bagi Rasulullah, keluarganya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan distribusi yang ditanamkan dalam ajaran Islam. Menurut catatan sejarah, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz mempraktikkan prinsip-prinsip ini dalam pemerintahan mereka. Umar bin Khattab, selama masa pemerintahannya sebagai khalifah kedua, mengelola harta rampasan dengan penuh

⁷³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Cet. ke-1; Yogyakarta: Ekonisia, 1999), h. 98-98.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 806-807.

keadilan dan transparansi. Demikian pula, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai khalifah yang adil, menetapkan zakat gaji untuk tentara, honorarium, dan hadiah sebagai bentuk implementasi prinsip distribusi kekayaan yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut.⁷⁵

Satu ayat yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah Q.S al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷⁶

Kata ما كسبتم di atas dalam konteks ayat Al-Quran, merujuk pada apa yang telah diperoleh atau didapatkan sebagai hasil usaha atau pekerjaan. Pengertian umum dari hasil usahamu dapat mencakup berbagai jenis pendapatan, termasuk pendapatan dari jasa atau profesi.⁷⁷

Prinsip zakat adalah memberi, dan memberikan kontribusi kepada lingkungan sosial dianggap sebagai modal awal untuk membentuk sinergi dalam upaya membangun kehidupan sosial yang kuat.

Ayat tersebut membahas secara umum mengenai harta yang wajib dizakati,

⁷⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) h. 59.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), h. 60.

⁷⁷ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h.59.

secara garis besar meliputi:

- a. Harta yang diperoleh dari usaha yang baik.
- b. Harta yang diperoleh dari hasil bumi, Termasuk di dalamnya tanaman dan segala yang tumbuh di atasnya, serta segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, ketentuan zakat profesi tidak bertentangan dengan nash al-Qur`an. karena zakat profesi juga dapat dianggap sebagai bentuk zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur`an.

Ayat tersebut menjadi dasar kuat untuk menerapkan zakat profesi. Oleh karena itu, pendapatan yang berasal dari jenis profesi dan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Prinsip ini berlaku umum dan mencakup hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal, yang dikenal pada setiap periode waktu. Dalam mengomentari ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

Ayat ini menjelaskan tentang nafkah yang diberikan dan sifatnya. Yang pertama dicatat adalah bahwa nafkah yang diberikan seharusnya yang baik-baik. Meskipun, tidak diwajibkan untuk memberikan semuanya, sebagian saja sudah cukup. Beberapa di antaranya bersifat wajib, sementara yang lainnya bersifat anjuran. Selanjutnya, dijelaskan bahwa yang dinafkahkan berasal dari usaha manusia dan dari hasil alam. Berbagai hasil usaha manusia sangat beragam, bahkan dapat muncul usaha-usaha baru yang sebelumnya belum dikenal, seperti usaha jasa dengan segala keanekaragamannya. Semua hal tersebut termasuk dalam cakupan ayat ini dan sebagiannya perlu dinafkahkan. Ayat juga menyebutkan bahwa yang dinafkahkan juga berasal dari hasil alam, khususnya hasil pertanian. Jika

memahami ayat ini sebagai perintah wajib, maka semua hasil usaha, apapun bentuknya, diwajibkan untuk dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika memenuhi syarat-syarat zakat. Hal yang sama berlaku untuk hasil pertanian, termasuk yang sudah dikenal pada masa Nabi atau yang belum dikenal pada saat ayat ini turun. Ini mencakup berbagai hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lainnya, yang semuanya termasuk dalam makna "yang Kami keluarkan dari perut bumi."⁷⁸

Bagi mereka yang menentang zakat profesi, mereka berargumen bahwa keumuman ayat tersebut telah dibatasi oleh praktik zakat pada zaman Rasulullah saw. Pada masa itu, zakat hanya dikenakan pada lima jenis harta, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, dan barang tambang atau rikaz (harta temuan).⁷⁹ Kontroversi mengenai zakat profesi timbul karena tidak adanya teks yang spesifik (nash) dalam sumber-sumber utama Islam dan perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik. Sebagai akibatnya, terdapat perpecahan antara kelompok yang mendukung dan yang menolak zakat profesi, masing-masing memiliki argumen dan pandangan tersendiri.

2. Sunnah

Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran, memiliki peran penting dalam menjelaskan isi kandungan al-Quran. Meskipun penelusuran penulis tidak menemukan hadis shahih yang secara khusus membahas zakat profesi, baik yang membolehkan maupun melarangnya, namun hal tersebut tidak menghambat kemungkinan untuk melakukan Ijtihad terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, zakat profesi, yang tidak memiliki pembahasan spesifik dalam nash

⁷⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hal. 699-700

⁷⁹ Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh `Ala Madzahib al-Arba`ah*, Juz II (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969) hal. 422

al-Qur`an atau Sunnah, dapat ditetapkan berdasarkan Ijtihad, termasuk melalui qiyas, dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang diakui dalam hukum Islam.

3. Ijtihad Sahabat

Sejumlah Ulama telah berupaya melakukan Ijtihad untuk mengakui zakat profesi sebagai salah satu sumber zakat dalam Islam. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menelusuri Ijtihad sahabat, baik dalam bentuk *Ijma shahabi* (kesepakatan umum sahabat) maupun *Qaul Shahabi* (pendapat pribadi), terkait dengan kemungkinan penerapan zakat profesi pada masa itu. Yusuf Qardhawy melakukan analisis terhadap kebijakan Muawwiyah dalam mengumpulkan zakat dari penghasilan para pegawainya (ummal). Pada masa pemerintahan Muawwiyah, masih terdapat sejumlah sahabat Rasulullah saw. Menurut Yusuf Qardhawy, pelaksanaan kebijakan ini pada masa tersebut menunjukkan adanya *Ijma Shahabi* terkait dengan zakat profesi, setidaknya dalam bentuk kesepakatan diam (sukuti), karena tidak ada keberatan yang diungkapkan oleh para sahabat. Jika kebijakan Mu`awwiyah mendapatkan persetujuan, dapat diasumsikan bahwa para sahabat tidak akan mempertanyakan atau mengungkapkan keberatan.⁸⁰

4. Qiyas

Qiyas merupakan alat istinbat hukum yang sangat berpengaruh dalam menetapkan ketetapan hukum zakat profesi dan sering kali menjadi sumber kontroversi. Dalam konteks fiqh zakat secara umum, qiyas memiliki peran yang signifikan. Sebagai contoh, meskipun al-Qur'an dan Hadis menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, para ulama sepakat bahwa zakat

⁸⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis* (Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1996), Cet. Ke-4 dalam Islamic Network bagian 1, Hal. 13

uang termasuk dalam kategori zakat emas, karena dianggap sejenis atau senilai. Qiyas juga diterapkan pada kertas berharga yang dianggap setara dengan uang, sehingga dalam fiqh disebut sebagai zakat *nuqud* (uang) atau *naqdain* (dua mata uang dirham dan dinar).

Qiyas sendiri merupakan bentuk ijtihad pemikiran analitis yang didasarkan pada dalil nash untuk menentukan illat (penyebab) suatu hukum, yang menjadi inti dari suatu hukum yang dikehendaki oleh syariat (*ruh al-nash*). Fungsi qiyas adalah untuk mengukuhkan ketetapan atau hukum yang bersifat implisit dalam nash, namun tidak dinyatakan secara eksplisit karena berkaitan dengan peristiwa yang belum terjadi pada saat nash itu turun. Oleh karena itu, qiyas dianggap sebagai upaya untuk menjelaskan dan mengkonkretkan hukum yang sudah ada, bukan untuk menciptakan hukum yang benar-benar baru. Lebih lanjut, ulama sepakat bahwa logika *syara'* (hukum Islam) sejalan dengan logika akal, asalkan dilakukan dengan metode qiyas yang benar. Menurut Imam al-Ghazali, dalil qiyas mengenai hukum peristiwa baru yang tidak dijelaskan dalam nash termasuk dalam dalil akal yang bersifat lazim (*dilalah 'aqliyyah iltizamiyyah*), yang terhubung dengan logika nash melalui penggunaan *'illat* (penyebab).⁸¹

5. Pandangan Fuqaha

a. Pandangan Imam Mazhab

Para imam mazhab tidak sependapat tentang zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

⁸¹ Fathi al-Duraini, *Al-Manahij al-Ushuliyyah*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-hadist, 1975), hal. 603-604

1) Imam Syafi'i

Mengatakan bahwa harta yang berasal dari penghasilan tidak diwajibkan zakat, meskipun jumlahnya sudah mencapai nisab. Namun, ada pengecualian untuk anak-anak binatang piaraan, di mana zakat untuk anak-anak binatang tersebut tidak dihitung bersamaan dengan zakat untuk induknya yang sudah mencapai nisab. Jika anak-anak binatang tersebut belum mencapai nisab, maka zakat tidak diwajibkan untuk mereka.⁸²

Dalam kitab *al-Umm*, al-Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.⁸³

2) Imam Malik

Berpendapat bahwa harta yang berasal dari penghasilan tidak diwajibkan zakatnya kecuali sudah mencapai waktu setahun penuh, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang dimiliki atau tidak, kecuali untuk jenis binatang piaraan. Alasannya adalah, seseorang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang bukan anaknya dan memiliki binatang piaraan sejenis yang sudah mencapai nisab, diharuskan untuk mengeluarkan zakat dari seluruh binatang tersebut setelah genap satu tahun. Jika jumlahnya kurang dari satu nisab, maka tidak

⁸² Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), hlm. 196.

⁸³ Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 66.

diwajibkan membayar zakat.⁸⁴ Secara umum, terdapat kasus di mana seseorang memiliki 5 dinar hasil dari suatu transaksi atau sumber lainnya, dan kemudian menginvestasikannya dalam perdagangan. Ketika jumlahnya meningkat dan mencapai jumlah yang harus dikeluarkan zakat, serta telah berlalu satu tahun sejak transaksi pertama, Imam Malik menyatakan bahwa orang tersebut harus membayar zakat, meskipun jumlah yang dihitung untuk zakat itu tercapai satu hari sebelum atau setelah satu tahun. Imam Malik berpendapat bahwa zakat harus dibayar setelah satu tahun telah berlalu sejak transaksi awal, dan tidak ada zakat yang harus dibayar dari hari di mana zakat diambil (oleh pemerintah) hingga satu tahun berlalu.⁸⁵

Imam Malik mengemukakan pandangan terkait kasus serupa di mana seseorang memiliki 10 dinar yang diinvestasikan dalam perdagangan, mencapai jumlah 20 dinar sebelum satu tahun berlalu. Menurut Imam Malik, individu tersebut harus segera membayar zakat begitu jumlah dinar mencapai batas yang harus dizakatkan, tanpa menunggu satu tahun penuh sejak transaksi awal. Hal ini karena satu tahun sudah berlalu sejak jumlah dinar yang awal (modal) tercapai, dan sekarang totalnya telah mencapai 20 dinar. Setelah pembayaran zakat, tidak ada zakat yang harus dibayar dari hari pembayaran zakat tersebut hingga satu tahun penuh telah berlalu lagi.⁸⁶

3) Imam Abu Hanifah

Berpendapat bahwa zakat pada harta penghasilan harus dikeluarkan jika telah mencapai masa setahun penuh kepemilikan oleh pemiliknya. Namun, ada pengecualian jika pemiliknya memiliki harta sejenis yang juga wajib dizakati,

⁸⁴ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), hlm. 196.

⁸⁵ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta al-Imam Maliki*, juz II, (Tk: Dar al-Fikr,tt.,) hlm. 98

⁸⁶ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta al-Imam Maliki*, juz II, (Tk: Dar al-Fikr,tt.,) hlm. 99

dalam hal ini zakat untuk harta penghasilan harus dikeluarkan pada awal tahun zakat bersamaan dengan syarat telah mencapai nisab. Oleh karena itu, apabila seseorang memperoleh penghasilan, baik itu dalam jumlah kecil atau besar, meskipun hanya satu jam sebelum waktu setahun berlalu dari kepemilikan harta sejenis yang tiba, ia tetap wajib membayar zakat pada penghasilannya bersamaan dengan zakat pada harta pokok sejenis tersebut, baik itu emas, perak, binatang piaraan, atau jenis harta lainnya.⁸⁷

Pandangan ketiga imam mazhab terkait harta penghasilan berbeda. Imam Syafi'i tidak memandang wajib zakat pada harta penghasilan, meskipun sudah mencapai nisab dan telah satu tahun dimiliki. Imam Malik juga tidak mewajibkan zakat pada harta penghasilan setelah mencapai satu tahun, dengan syarat sudah mencapai nisab. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mensyaratkan kepemilikan harta penghasilan selama setahun penuh, kecuali jika harta tersebut sudah mencapai nisab, maka zakat harus dikeluarkan bahkan sebelum setahun, yaitu pada awal tahun.

Dalam literatur, tidak terdapat pendapat Imam Hanbali mengenai zakat profesi. Perbedaan pendapat di antara ketiga imam mazhab terkait batas zakat harta penghasilan ini mendapatkan kritik tajam dari Ibnu Hazm. Menurutnya, pendapat-pendapat tersebut saling bertentangan dan tidak memiliki landasan yang jelas. Ibnu Hazm menilai bahwa bukti-bukti yang mendukung pendapat-pendapat tersebut tidak memadai, termasuk dari al-Quran, Hadis shahih, riwayat yang bercacat, ijma', qiyas, dan pemikiran yang dapat diterima. Ibnu Hazm sangat kritis terhadap perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab terkait batas zakat harta peninggalan. Baginya, semua pendapat tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan bersifat dugaan belaka. Ibnu Hazm menilai bahwa khilafiyah di antara

⁸⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), hlm. 196.

pendapat-pendapat itu menunjukkan ketidakjelasan dan bertentangan satu sama lain. Menurutnya, tidak ada landasan yang dapat ditemukan dari Al-Quran atau Hadis shahih, riwayat yang bercacat, ijma', qiyas, atau pemikiran dan pendapat yang dapat diterima dalam mendukung salah satu dari pendapat tersebut. Kritik tajam Ibnu Hazm mencerminkan keraguan terhadap keabsahan dan ketegasan landasan hukum yang digunakan oleh ketiga imam mazhab dalam menentukan batas zakat harta peninggalan.⁸⁸

Melihat pandangan yang telah disampaikan oleh ketiga Imam Mazhab, tampaknya belum merinci penghasilan yang berasal dari jasa seperti dokter, insinyur, advokat, dan profesi lainnya. Yusuf al-Qardhawiy mengajukan pertanyaan apakah ketentuan setahun penuh untuk zakat "harta peninggalan" juga berlaku untuk penghasilan yang bukan karena faktor pertumbuhan, tetapi berasal dari sebab-sebab yang bersifat bebas, seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian, dan sejenisnya.⁸⁹ Dikarenakan belum adanya keterangan mengenai harta penghasilan dari jasa seperti pendapatan pegawai, karyawan, dan ahli profesi dalam pandangan imam-imam mazhab, generasi ulama yang datang kemudian, yang tidak berani melakukan ijtihad, menyimpulkan bahwa zakat profesi tidak wajib karena tidak dijelaskan oleh imam-imam mereka. Namun, ulama-ulama kontemporer, setelah melakukan diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang zakat profesi, pada akhirnya menyatakan bahwa zakat profesi memang wajib. Mereka memiliki perbedaan pandangan terkait besarnya zakat profesi, terutama dalam hal perbandingan dengan zakat pada jenis harta lainnya. Selain itu, perbedaan juga muncul terkait kapan sebaiknya zakat profesi dikeluarkan, apakah harus menunggu satu tahun penuh atau tidak. Oleh karena perbedaan persepsi di antara dua kelompok ulama mengenai zakat profesi, maka belum terjadi kesepakatan mutlak

⁸⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), h. 196.

⁸⁹ Yusuf al-Qardhawiy, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 491

mengenai masalah ini, karena zakat profesi merupakan isu ijtihadiyah yang cenderung menimbulkan perbedaan pendapat.

b. Pendapat Ulama-Ulama Mutaakhir

1) Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf

Dalam suatu seminar mengenai zakat yang diadakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan pendapat mereka. Kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa zakat dapat diambil dari hasil pencarian dan profesi jika telah mencapai satu tahun dan memenuhi nisab. Dengan merujuk pada pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad yang menyatakan bahwa nisab tidak perlu tercapai sepanjang tahun, namun cukup tercapai sepenuhnya antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, dapat disimpulkan bahwa penafsiran ini memungkinkan kewajiban pembayaran zakat atas hasil pencarian setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil tersebut tetap nilainya sepanjang tahun, bahkan pada umumnya mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Dengan dasar ini, hasil pencarian dapat ditetapkan sebagai sumber zakat karena terdapat illat (penyebab) yang dianggap sah oleh ulama fiqih dan adanya nisab sebagai dasar wajibnya zakat.⁹⁰ Menurut pandangan mereka, istilah "hasil pencarian" dan "profesi," serta pendapatan dari gaji atau sumber lainnya, tidak memiliki kesamaan dalam fiqih kecuali apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad mengenai sewa rumah. Namun, sebenarnya ada kesamaan yang perlu disorot di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Dengan demikian, pandangan fiqih terhadap bentuk penghasilan

⁹⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 491

adalah bahwa ini adalah "harta peninggalan." Islam tidak mengharuskan zakat atas petani yang memiliki 5 faddan (1 faddan = 1/2 ha), sedangkan pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 faddan tidak diwajibkan zakat, begitu juga seorang dokter yang penghasilannya sehari setara dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya, yang diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.⁹¹

Jenis-jenis pendapatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terutama yang terkait dengan profesi, umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang-kadang bisa mencapai berlipat 5-10 kali lipat. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan profesi tersebut. Dengan demikian, pengukuran zakat atas semua hasil profesi seharusnya diatur, dan selama penyebab atau illat dari situasi tersebut memungkinkan penggunaan hukum qiyas, maka tidak tepat untuk menolak menerapkan qiyas dan mengabaikan hasilnya.

2) Pandangan Yusuf Al-Qardhawy

Yusuf al-Qardhawy menyajikan pandangannya secara terpisah dan tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha. Hal ini disebabkan oleh gaya tersendiri yang digunakan oleh beliau dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Dalam pembahasan yang luas, beliau menggunakan metode-metode:

Pertama, *muqaranah* (Perbandingan): Membandingkan pendapat-pendapat yang masyhur dari berbagai kalangan, termasuk sahabat, tabi'in, ulama-ulama mazhab, dan ulama-ulama masa kini.

Kedua, pengujian dan seleksi: Meneliti nash-nash yang terkait dengan status

⁹¹ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 511

zakat dalam berbagai jenis kekayaan.

Ketiga, Berpegang pada prinsip umum dalil: Mengutamakan prinsip bahwa dalil berlaku umum selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dalil tersebut bersifat khusus.

Keempat, Memperhatikan hikmah dan tujuan syari'at: Memperhatikan hikmah dan tujuan di balik kewajiban zakat, serta mempertimbangkan keadaan umat Islam pada masa sekarang.

Pasca analisis terhadap berbagai pendapat tentang zakat profesi dengan mempertimbangkan alasan masing-masing, pemeriksaan nash-nash yang berkaitan dengan status zakat dalam berbagai jenis kekayaan, dan refleksi terhadap tujuan dan hikmah di balik kewajiban zakat, Yusuf al-Qardhawy menyimpulkan bahwa harta hasil usaha, termasuk gaji pegawai, upah karyawan, dan pendapatan dari berbagai profesi seperti dokter, insiyur, advokat, serta pendapatan dari investasi modal di sektor di luar perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain, tidak harus menunggu satu tahun kepemilikan sebelum wajib dikeluarkan zakat. Sebaliknya, zakat harus diserahkan pada saat pendapatan tersebut diterima. Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yusuf al-Qardhawy memberikan beberapa alasan yang antara lain:

- a) Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadits persyaratan satu tahun (haul) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum bagi umat
- b) Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara sahabat dan tabi'in mengenai masalah haul, namun perbedaan tersebut tidak menunjukkan bahwa salah

satu pihak lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini dapat dirujuk kepada nash-nash lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, sebagaimana firman Allah: "Apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Hadis). QS. An-Nisa ayat 59.

- c) Para ulama yang tidak mengenakan persyaratan satu tahun sebagai syarat untuk wajib zakat harta penghasilan lebih mendekati nash yang berlaku umum dibandingkan dengan mereka yang menetapkannya, karena nash-nash yang mewajibkan zakat, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, disampaikan secara umum dan tegas tanpa mencantumkan persyaratan setahun di dalamnya.
- d) Pendapat mereka yang tidak menganggap satu tahun sebagai syarat wajib zakat harta penghasilan didukung oleh nash yang bersifat umum dan mutlak. Qiyas yang benar juga mendukung pandangan ini, dengan mengqiyaskan kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima oleh seorang Muslim dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan pada waktu panen.⁹²

C. Khilafiyah Zakat Profesi

Dalam garis besar, terdapat dua pandangan utama mengenai zakat profesi, yaitu yang menerima dan menolak. Kontroversi muncul karena tidak ada dalil nash yang secara tegas menyebutkan mengenai zakat profesi. Sementara itu, ada nash yang secara harfiah menunjukkan keumuman zakat, termasuk "hasil usahamu yang baik-baik".

⁹² Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 505-507

Zakat profesi bukanlah isu baru dalam dunia Islam, karena sebenarnya praktik zakat profesi telah ada sejak awal masa Islam. Namun, penerapannya sebatas pada ijtihad, yang tidak secara tegas dibahas dalam al-Qur'an dan hadis, serta tidak banyak diulas dalam sejarah atau kitab-kitab fikih yang memberikan landasan hukumnya secara pasti. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai kewajiban zakat profesi secara khusus.

Pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bersamaan dengan tanggal 30 April 1984 M, diadakan muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait. Dalam hasil fatwa yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, para ulama menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang memberikan kekuatan bagi manusia saat ini adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat. Ini mencakup pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, seperti dokter dan arsitek, serta pekerjaan yang dilakukan secara kolektif, seperti para karyawan dan pegawai.⁹³

Dalam pandangan Muhammadiyah, melalui Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi menurut Majelis Tarjih dianggap sebagai kewajiban. Meskipun kewajiban memberikan zakat atas penghasilan tidak langsung dilaksanakan, tetapi harus menunggu tercapainya masa haul dan nisab. Keputusan ini didasarkan pada munculnya para pekerja profesional yang mampu menghasilkan pendapatan besar dalam waktu yang relatif singkat.⁹⁴

Pendapat mengenai hukum zakat profesi di kalangan para ulama memiliki

⁹³ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 134.

⁹⁴ Muhammadiyah.or.id, *Penjelasan Muhammadiyah terkait Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi*. (Jakarta: 2020) <https://muhammadiyah.or.id/zakat-penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-berikut-penjelasan-muhammadiyah/>.

perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak memiliki dukungan dari dalil yang jelas, baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Sunnah. Bahkan, mereka menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah mengimplementasikan zakat profesi selama hidupnya, sementara sekarang telah muncul berbagai jenis profesi dan spesialisasi.

Jika pada saat ini ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa zakat profesi tidak diwajibkan, pendapat tersebut dapat diterima. Hal ini karena memang tidak terdapat dalil naqli yang secara khusus membahasnya dalam al-Qur'an maupun hadis. Bahkan, Rasulullah saw pun tidak memberikan ajaran mengenai zakat profesi. Di antara ulama yang memandang wajibnya zakat profesi, termasuk di dalamnya Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah satu tokoh yang mendukung kewajiban zakat profesi.

Terdapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah bid'ah karena dianggap tidak memiliki praktek pada masa Rasulullah saw. Meskipun demikian, pandangan ini tidak dapat diterapkan secara mutlak, sebab tidak semua hal yang tidak ada pada masa Rasulullah bisa dianggap sebagai *bid'ah*. Sebaliknya, ada ulama yang menganggap zakat profesi sebagai kewajiban dengan merujuk pada dalil langsung dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, zakat profesi diidentifikasi dengan istilah *al-kasab*.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa aturan setahun berlaku untuk semua jenis harta, termasuk penghasilan uang, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Pandangan ini berbeda dengan Daud Zahiri, yang memandang bahwa seluruh pendapatan wajib dikenakan zakat tanpa memperhatikan persyaratan setahun.⁹⁵

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Cet.6; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 474.

Pendapat Muhammad Ghazali, seorang ulama kontemporer, dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*, menyatakan bahwa dasar penetapan kewajiban zakat dalam Islam adalah modal yang dapat bertambah, berkurang, atau tetap selama setahun, seperti pada zakat uang dan perdagangan yang besarnya seperempat puluh. Atau, dasar penetapan kewajiban zakat dapat bergantung pada ukuran penghasilan tanpa memperhatikan modal, seperti pada zakat pertanian dan buah-buahan yang besarnya sepersepuluh atau seperduapuluh. Ghazali menegaskan perlunya ukuran kewajiban zakat untuk semua profesi dan pekerjaan. Jika sebab atau alasan dari dua hal tersebut memungkinkan dilakukan qiyas, maka tidak tepat untuk tidak menerapkan qiyas tersebut dan menolak hasilnya.⁹⁶



⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, (Cet.6; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 480.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN MASLAHAT

Beberapa ahli fikih telah menyajikan berbagai pembagian masalah, dilihat dari berbagai perspektif. Namun, dalam konteks pembahasan ini, fokusnya adalah pada konsep masalah yang, menurut syariah, terdiri dari tiga bagian.⁹⁷

a. *Maslahah al-Mu'abarah*

Merupakan kemaslahatan yang diberlakukan sesuai dengan ajaran syariah, dimana terdapat dalil khusus yang menjadi landasan untuk jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, hukuman bagi individu yang mengonsumsi minuman keras, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah saw. Dalam konteks ini, ulama fikih menginterpretasikan hukuman tersebut secara berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah saw. ketika memberlakukan hukuman kepada mereka yang terbukti mengonsumsi minuman keras.

b. *Maslahah al-Mulghah*

Merupakan kemaslahatan yang tidak disetujui oleh syariah, karena melanggar ketentuan-ketentuan syarak. Sebagai contoh, syariah menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan seksual pada siang hari selama bulan Ramadan, yang dapat berupa pembebasan seorang budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 fakir miskin.

Al-Laits bin Sa'ad menetapkan bahwa seseorang, khususnya penguasa Spanyol, yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari

⁹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacanailmu. 1996) h.119

Ramadan harus menjalani hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut. Namun, pendekatan ini dianggap bertentangan dengan hadis Rasulullah, karena hukuman-hukuman tersebut seharusnya diterapkan secara berurutan. Menurut ajaran syariah, jika seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru kemudian dikenakan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut.

c. *Maslahah al-mursalah*

Merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dukungan langsung dari syariah dan juga tidak dibatalkan atau ditolak oleh syariah melalui dalil yang rinci. Namun, kemaslahatan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah makna nash (ayat atau hadits).

Kaitan zakat profesi dengan masalah al-mursalah terlihat saat dianalisis lebih mendalam secara substansial atau makna. Posisi zakat profesi dalam hukum Islam memberikan gambaran yang jelas melalui metode penarikan hukum seperti qiyas (analogi), ijma (konsensus), atau masalah al-mursalah (kemaslahatan umum). Menurut metode tersebut, zakat profesi dikategorikan sebagai zakat mal dengan perbandingan yang dibuat dengan zakat pertanian dan zakat perak. Ketika membahas manfaat zakat profesi dalam menentukan kemaslahatan hukum, penekanan ditempatkan pada keselarasan dengan konsep masalah al-mursalah, mengingat ketidakjelasan dasar hukumnya. Meskipun tidak memiliki dasar yang jelas, manfaat zakat profesi sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, membantu meringankan beban hidup bagi kelompok-kelompok yang termasuk dalam delapan asnaf penerima zakat. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan hukum zakat profesi secara terpisah dari zakat mal, mengingat peran yang signifikan yang dimainkannya dalam konteks sosial.

Maslahah al-Mursalah muncul dalam konteks masalah-masalah muamalah

yang tidak memiliki ketegasan hukum dan tidak dapat dianalogikan dengan dasar hukum yang konkret dari al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas dengan semua rambu-rambunya termasuk dalam kategori ini. Peraturan semacam itu tidak memiliki dasar hukum khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat, yakni dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁹⁸

1. Penerapan Kaidah Maslahah dalam Zakat Profesi

Zakat profesi telah ditetapkan sebagai hal yang disyariatkan bagi seluruh umat Islam. Pemandangan ini dapat dianalisis berdasarkan kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat:

- a. Memelihara agama, tentulah baik muzakki (pemberi zakat) maupun amil (penyalur zakat) selalu berkomitmen untuk memelihara agama dengan menyalurkan zakat. Disyariatkannya zakat profesi sebagai ritual tahunan umat Islam diterapkan secara konsisten, dan para pengelola zakat bertugas memastikan kelancaran pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mematuhi syariat.
- b. Memelihara jiwa, zakat profesi dianggap sebagai sarana penyucian terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang dikeluarkan untuk hak orang lain di dalamnya. Hal ini bertujuan menjaga jiwa agar tidak terjebak dalam kelalaian terhadap dunia. Selain itu, zakat profesi juga berfungsi untuk mengingatkan seseorang agar senantiasa menyadari bahwa kekayaan yang dimiliki merupakan amanah, dan di dalamnya terdapat hak orang lain. Peran

⁹⁸ Satria Efendi, *.Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana. 2005) h.150

amil (penyalur zakat) menjadi sangat penting dalam menyosialisasikan prinsip ini kepada masyarakat.

- c. Memelihara akal, harta yang dimiliki dianggap sebagai amanah dan terdapat hak orang lain di dalamnya. Zakat profesi, melalui perantara amil, berfungsi sebagai pengingat bagi muzakki (pemberi zakat) untuk menunaikan kewajiban zakat dan menyadarkan bahwa dunia ini hanyalah titipan. Hal ini bertujuan untuk menjaga akal agar tidak terperangkap dalam hawa nafsu dunia, sehingga seseorang tidak hanya terfokus pada kekayaan dan urusan duniawi semata.
- d. Menjaga keturunan, dengan memberikan zakat berarti turut membantu individu lain yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keturunannya. Sebaliknya, jika seseorang berada dalam posisi penerima zakat, hal tersebut juga dapat memberikan bantuan yang signifikan. Peran amil yang profesional sangat penting dalam memastikan bahwa zakat yang diberikan sampai kepada yang membutuhkan dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- e. Memelihara harta, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta adalah amanah dengan hak orang lain di dalamnya, sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Hal ini berfungsi sebagai langkah untuk menjaga agar harta tidak habis, sejalan dengan janji Allah yang menyatakan bahwa barang siapa memberi bantuan, ia akan mendapatkan pertolongan. Dalam konteks masalah (kemaslahatan), zakat profesi tidak menjadi permasalahan bagi muzakki maupun pengelola zakat profesi, meskipun sebelumnya tidak ada dalil yang mengaturnya secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Keberadaan zakat profesi dalam hal ini tidak memberikan beban, melainkan

memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi muzakki dan penerima zakat yang sangat membutuhkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya.⁹⁹

- f. Menanamkan nilai-nilai kebaikan, semangat berkorban, belas kasihan, dan kecenderungan memberi dalam jiwa seorang Muslim. Dengan membebaskan penghasilan yang berkembang saat ini dari zakat wajib, yang harus ditunaikan setiap tahun, dapat menciptakan kondisi di mana orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa memberikan bagian rezeki dari Tuhan dan tanpa merasa belas kasihan kepada mereka yang tidak diberi nikmat kekayaan dan kesempatan berusaha. Alasan ini khususnya berlaku untuk orang-orang yang suka hidup mewah dan berusaha menghindari tanggung jawab membayar zakat. Bagi mereka yang hidup sederhana dan takut pada ancaman Allah, mungkin sikapnya tidak akan seberat ini.

Berdasarkan prinsip masalah, pemerataan dalam Islam diwujudkan melalui konsep keadilan. Keadilan ini mencakup kesetaraan antara individu, baik dalam posisi sosial maupun kondisi finansial, sehingga mereka mampu saling mendukung, menghargai, dan menghormati peran masing-masing. Implementasi pembayaran zakat profesi menjadi salah satu upaya menciptakan keadilan dalam distribusi, terutama mengingat tingginya pendapatan yang diperoleh oleh pegawai, karyawan, dokter, dan profesi lainnya sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini.

Pertumbuhan pendapatan yang terus berkembang seiring waktu seringkali menghasilkan kelebihan pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.

⁹⁹ Abdul Hadi & Peristiwo H, *Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0.* (Al-Ahkam, 2019) 15(2) 59.

Aturan ajaran Islam dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada prinsip keadilan bagi seluruh umat manusia, tetapi juga sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman. Dengan membayar zakat profesi, individu dapat berpartisipasi dalam menciptakan keseimbangan dan pemerataan, serta memenuhi kebutuhan sosial yang mendukung keadilan dalam masyarakat.¹⁰⁰

Prinsip masalah menekankan pada penggunaan pertimbangan kepentingan umum sebagai landasan teori dalam proses pembentukan hukum, terutama dalam konteks zakat profesi. Zakat profesi, yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki potensi dan fungsi yang efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Ajaran Islam yang diuraikan dalam fiqih mengidentifikasi tiga faktor yang menentukan status kemiskinan seseorang. Pertama, kepemilikan harta yang diperoleh secara sah dan berada di tempat yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, mata pencaharian tetap yang sesuai dengan hukum. Ketiga, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator tersebut, individu dianggap miskin jika mereka memiliki harta atau pekerjaan tetap, namun pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Zakat profesi dianggap sebagai instrumen yang memiliki potensi dan kegunaan yang signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan prinsip masalah yang menitikberatkan pada kepentingan umum.

2. Hikmah Zakat Profesi dalam Tinjauan Maslahat

Disyariatkannya zakat profesi dalam kerangka maslahat, sebagaimana yang tercakup dalam ajaran Islam, menunjukkan betapa urgennya peran zakat profesi dalam tata kehidupan umat Muslim. Zakat profesi merupakan bukti dari keseluruhan integralitas hukum Islam. Hal ini menandakan bahwa Islam membawa

¹⁰⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 95-86

konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang komprehensif, tidak hanya memperhatikan aspek individu, tetapi juga memiliki misi sosial yang mendalam.

Secara umum, hikmah dari kewajiban zakat profesi adalah sebagai bentuk asuransi sosial. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi kondisi hidup manusia yang dapat berubah dari memiliki kekayaan menjadi membutuhkan bantuan zakat. Dengan membayar zakat profesi, umat Muslim dapat memberikan kontribusi pada sistem keadilan sosial, di mana orang-orang yang pada suatu waktu hidup berkecukupan, namun pada waktu lain dapat menjadi penerima zakat sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial mereka. Ini mencerminkan kebijakan Islam dalam merawat aspek kesejahteraan sosial dan memastikan adanya keadilan dalam distribusi kekayaan.¹⁰¹ Secara umum hikmahnya yaitu:¹⁰²

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, rakus, dengki, iri, dan dosa.

Zakat profesi membantu individu mensyukuri karunia Ilahi dengan memberikan sebagian dari penghasilan mereka kepada yang membutuhkan. Dengan berbagi, seseorang tidak hanya menumbuhkan kekayaan rohaniyah melalui amal, tetapi juga membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti kikir, rakus, dan dosa.

- b. Melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan dan dampak kemelaratan.

Zakat profesi berperan dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Ini dapat membantu memberikan dukungan kepada mereka yang berada dalam situasi

¹⁰¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet. Ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.64

¹⁰² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet-I, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 41.

ekonomi yang sulit.

- c. Menumbuhkan semangat solidaritas dan kasih sayang di antara sesama manusia.

Zakat profesi berkontribusi pada tumbuhnya semangat solidaritas dan kasih sayang di antara sesama manusia. Dengan berbagi rezeki, individu merasakan ikatan yang kuat dengan masyarakat lebih luas, menguatkan hubungan sosial.

- d. Menunjukkan semangat kerjasama dan bantuan antar sesama dalam kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan.

Melalui zakat profesi, terwujud semangat kerjasama dan bantuan antar sesama dalam kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan. Individu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan sesama serta bersedia bekerja sama dalam upaya mencapai kebaikan bersama.

- e. Mengurangi tingkat kemiskinan yang merupakan permasalahan sosial

Zakat profesi berperan langsung dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih merata dan adil secara ekonomi.

- f. Membentuk dan meningkatkan stabilitas sosial.

Zakat profesi memiliki peran signifikan dalam membentuk dan meningkatkan stabilitas sosial dengan mengurangi disparitas ekonomi dan memberikan dukungan kepada lapisan masyarakat yang kurang mampu.

- g. Sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat profesi juga dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Melalui redistribusi kekayaan, zakat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Zakat profesi dalam fikih Islam adalah di syariatkan. Dasar penetapan ini berakar pada dalil, penjelasan, dan penelusuran terhadap Ijtihad sahabat, baik dalam bentuk *Ijma shahabi* (kesepakatan umum sahabat) maupun *Qaul Shahabi* (perkataan sahabat itu sendiri) yang mendukung dan menyetujui kewajiban zakat profesi. Semua ini tidak terlepas dari penjelasan sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Begitu pula, terdapat ijtihad sahabat, qiyas, dan pandangan para fuqaha, yang mencakup pandangan imam mazhab dan ulama-ulama mutakhir.
2. Analisis hukum Islam terhadap zakat profesi dalam tinjauan maslahat melibatkan beberapa aspek. Zakat profesi dianggap memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam tinjauan hukum Islam. Disyariatkannya Zakat Profesi merupakan bukti integralitas syari'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik. Berdasarkan perspektif kemashlahatan, penetapan hukum zakat profesi secara umum sangat erat kaitannya dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta sebagai sumber penanaman nilai-nilai kebaikan bagi umat. Hikmah disyariatkannya zakat profesi mencakup nilai-nilai kesejahteraan sosial, integralitas ajaran Islam, dan keadilan dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat Muslim. Dimana, kemashlahatan tersebut

termasuk dalam masalahat *al-mu'tabarah*, masalahat *al-hajiyah*, dan masalahat *al-'ammah*.

B. Saran

Untuk referensi penelitian selanjutnya, berikut adalah beberapa saran yang diusulkan:

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk mempertimbangkan wawasan yang lebih luas agar hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih komprehensif dan mendalam.
2. Disarankan untuk memasukkan dan melengkapi variabel-variabel yang belum diteliti sebagai upaya penyempurnaan dalam penelitian tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kompleksitas analisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementrian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an, 2019.
- Abidin, Zainal. “*Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara*” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jurnal AHKAM, Volume 4, Nomor 2, 2016
- Al-Baihaqi. *Syu'ab al-Iman*, Vol. 9 Cet. I; Riyad: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2003.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Cet. IV; Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Duraini, Fathi. *Al-Manahij al-Ushuliyyah*, Damaskus: Dar al-Kitab al-hadist, 1975
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet-I, Jakarta: UI-Press, 1988
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahman. *al-Fiqh `Ala Madzahib al-Arba`ah*, Juz II, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969
- Al-Juhairi, Wahab. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut Lebanon: Daar Kitab Al-Ilmiyah, tth
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Gema Insani, 1995.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh al-Zakat I*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1996
- Al-Qattan, Manna', *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy, terj. Habibussalam*, Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2018.

- Al-Sa'di, Abdul Rahman bin Naşir, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Qassim-Buraidah: Dar Isdak al-Mujtama", 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*, Juz II, TK: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Syalabi. *Ta' lil al-Ahkham*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981.
- Al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II, Kairo: Dar Al-Hadis, 2006.
- Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta al-Imam Maliki*, juz II, Tk: Dar al-Fikr,tt.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Cet. 10; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asriaty, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer*, Madania, vol. 19 no. 1 (Juni 2015) 120. [https://ejournal.iainbengkulu.ac.id /index.php/madania](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania) (Diakses 3 Januari 2020)
- Azwar, Zaifudi. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*, Makassar: Syakir Media Press, 2017.
- Baidowi, Ikbal. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*, Tazkiya 19.01, 2018.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakatra: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2005
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hadi, Abdul & Peristiwa H. *Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Al-Ahkam, 2019
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, 2019.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacanailmu. 1996
- Hazm, Ibnu. *al-Muhalla*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Cet. I; Damaskus: Muassastu al-Risalah Nasyirun, 2013.
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1.01, 2015.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. 1, Yogyakarta: Rake Sarasisn, 1996.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2008.
- Muhammadiyah.or.id. *Penjelasan Muhammadiyah terkait Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi*, Jakarta: 2020. <https://muhammadiyah.or.id/zakat-penghasilan-atau-zakat-profesi-wajib-berikut-penjelasan-muhammadiyah/>.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet. Ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nasich, Luqman. *Pengelolaan Zakat Profesi di Baznaz Demak Tahun 2019*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Nasutioan, Mustafa Edwin, dkk. *Ekonomi Islam*, Ed. I Cet. II, (Jakarta: Kencana), 2007
- Nisa, Khoirun. *Studi perkembangan zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1.04, 2014.
- Patih, Husnama, and Kuhlil Hidayah. *Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2022.

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Zakat*, terj. Dr.Salman Harun dkk. Cet.6; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Roqib, Abdul. *Mengenal Mustahiq, 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat*, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhakhmenerima-zakat/> (30 Januari 2023)
- Rusfi, Mohammad. *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Al-'Adalah XII*, 2014.
- Saleh, Hasan. *Kajian fiqh nabawi*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Setiawan, Deny. *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial ekonomi pembangunan 1.2, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al- Misbah*, Vol- 1, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-1; Yogyakarta: Ekonisia 1999.
- Supadie, Didiek Ahmad dkk. *Studi Islam II*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015
- Syarifuddin, Abdullah. *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012

RIWAYAT HIDUP



St. Sulaiha, lahir di kamp. Baturuyung, kelurahan Karatuang kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 November 2001. Merupakan anak ke-5 dari lima bersaudara, Muh. Arfa, Nur Aswad, Ilyas Firdaus, Haidir Akbar.

Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa St. Rostina Arief dan ayah yang hebat (alm) H. Jibuha. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh yaitu: SDN 14 Allu, kemudian SMPN 1 Bantaeng, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Khairul Ummah tepatnya SMA IT Khairul Ummah Kemudian Mengambil program Diploma Dua (D2) Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2,5 tahun. Setelah itu melanjutkan program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar hingga saat ini.

Selama menempuh pendidikan D2 sampai Strata satu (S1) di program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Peneliti bergabung di organisasi Mahasiswi Asrama Ma'had Al-Birr selama beberapa periode. Sebelum menyelesaikan Strata 1 (Satu) Peneliti juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan ditempatkan di Pondok Pesantren Khairul Ummah Pattallassang Kabupaten Bantaeng.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : St. Sulaiha

Nim : 105261153320

Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I St. Sulaiha -

105261153320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271821649

File name: St._Sulaiha_BAB_I.docx (22.78K)

Word count: 1296

Character count: 8423

BAB I St. Sulaiha - 105261153320

ORIGINALITY REPORT



10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.stei.ac.id
Internet Source | 3% |
| 2 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 2% |
| 3 | repository.uinsu.ac.id
Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Student Paper | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



BAB II St. Sulaiha - 105261153320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271821814

File name: St_Sulaiha_BAB_II.docx (41.03K)

Word count: 4849

Character count: 31361

BAB II St. Sulaiha - 105261153320

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX



17%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.uin-suska.ac.id
Internet Source | 5% |
| 2 | repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source | 4% |
| 3 | Submitted to Universiti Teknologi MARA
Student Paper | 2% |
| 4 | jurnal.syntaxliterate.co.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

< 2%



BAB III St. Sulaiha - 105261153320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271821968

File name: St._Sulaiha_BAB_III.docx (28.27K)

Word count: 3392

Character count: 21885

BAB III St. Sulaiha - 105261153320

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

noerkhalisazealaikha.blogspot.com

Internet Source

4%

2

id.123dok.com

Internet Source

2%

3

Jumaedi Nagga. "SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF ALQURAN", Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat, 2023

Publication

2%

4

repository.stainparepare.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB IV St. Sulaiha -

105261153320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271822236

File name: St._Sulaiha_BAB_IV.docx (19.71K)

Word count: 1419

Character count: 9545

BAB IV St. Sulaiha - 105261153320

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



13%

INTERNET SOURCES


13%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

id.scribd.com

Internet Source

4%

2

www.slideshare.net

Internet Source

3%

3

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

BAB V St. Sulaiha - 105261153320

by Tahap Tutup



Submission date: 16-Jan-2024 05:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271822323

File name: St._Sulaiha_BAB_V.docx (22.56K)

Word count: 1076

Character count: 7294

ORIGINALITY REPORT



4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2

Exclude bibliography

Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

Nomor : 192/A.2-III/IV/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

23 Ramadhan 1444 H
14 April 2023 pM

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1321/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 Tanggal, 14 April 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : ST. SULAIHA
No. Stambuk : 10526 1153320
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PROPESI DALAM TINJAUAN MASLAHAT"
yang akan dilaksanakan pada tanggal, 20 April 2023 s/d 20 Juni 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsip